

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Individu dalam kehidupannya selalu melakukan interaksi dan merupakan makhluk yang dalam kehidupannya selalu melakukan interaksi. Manusia dalam hidupnya memiliki tujuan untuk membentuk kebahagiaan dengan cara perkawinan yang bertujuan untuk mendampingi dalam menjalani kehidupan, menua bersama, mempertahankan keturunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (Adnyani, 2023:25). Perkawinan merupakan falsafah bangsa Indonesia serta untuk pembina dan melindungi warga Negara. Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan yang menyebabkan pernikahan memiliki berbagai unsure-unsur didalamnya terdapat hal yang berkaitan dengan tubuah namun memiliki keterkaitan alainya yaitu berkaitan dengan religious (spiritual) yang yang penting untuk menghasilkan kebahagiaan erat kaitanya dengan melangsungkan generasinya dengan cara menghasilkan keturunan (Sudiatmika, 2022:8).

Setiap individu melakukan interaksi dan merupakan makhluk sosial dalam hidupnya saling membutuhkan. Manusia dalam hidupnya ditakdirkan hidup berpasangan dalam melangsungkan kehidupan dengan cara melangsungkan perkawinan yang bertujuan untuk menjadi teman hidup dalam menjalankan kehidupan, menua bersama, mempertahankan keturunan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan untuk mencitakan keluarga dan melanjutkan keturunan (Adnyani, 2023: 25). Perkawinan merupakan falsafah bangsa Indonesia serta untuk pembina dan melindungi warga Negara. Perkawinan tidak dapat

dipisahkan dari unsur agama serta tidak hanya terdapat unsur jasmani namun juga berkaitan dengan rohani yang yang penting untuk menghasilkan kebahagiaan erat kaitanya dengan melangsungkan generasinya dengan cara menghasilkan keturunan (Sudiatmika, 2022: 8). Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap individu menjalankan kehidupannya, baik calon suami dan istri harus memenuhi syarat dasar yakni berlandaskan saling memiliki perasaan yang disebut cinta yang terjalin, karena perkawinan dilarang dilakukan apabila adanya unsur paksaan orang tua atau intervensi pihak lain karena perkawinan wajib adanya persetujuan dari individu yang bersangkutan jika dilakukan dengan terpaksa berpengaruh terhadap keharmonisan dalam membina rumah tangga.

Perkawinan merupakan langkah awal melanjutkan kehidupan barunya bersama keluarga kecil yang dibentuk dari rasa ingin memiliki yang dapat memberikan kebahagiaan, serta menciptakan kehidupan yang bahagia, harmonis dan abadi (Neldak, 2018:1). Peristiwa sakral yang tidak terlepas dari agama, orang yang melaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis melainkan untuk mencari ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan yang harus memiliki sikap menyayangi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, pada pasal 1 Undang-Undang menjelaskan tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditelaah secara mendalam makna dari pasal tersebut menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi dalam pernikahan tidak cukup melalui interaksi secara emosional, tetapi ada percikan cinta yang menyebabkan terbentuknya interaksi pikiran yang tertuang, terikat dalam tujuan

hidup bersama melalui hubungan pernikahan sebagai dua individu laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan sebagai ikatan formal. Ikatan batin yang terbentuk tidak dapat dikatakan sebagai bentuk formal karena ikatan batin tidak dapat dilihat namun hanya dapat dirasakan. Terciptanya ikatan lahir batin merupakan pondasi dasar yang harus dimiliki untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Kematangan dan keseriusan untuk membentuk perkawinan sebagai bentuk ikatan suami dan istri dalam menempatkan hak, kewajiban dan kebebasan sewajarnya yang dianut dalam ajaran agama oleh pria dan wanita. dapat dijelaskan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan apabila dilakukan oleh pria dan wanita karena itu yang disebut dengan perkawinan, sebagai suami dan istri dapat dipandang bahwa antar dua individu dikatakan sebagai pasangan hidup dan dalam jalinan rumah tangga apabila melaksanakan pernikahan sesuai dengan pedoman nilai religius sebuah kepercayaan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pernikahan pada tujuannya untuk membentuk perkawinan yang bahagia, harmonis dan abadi didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat yang menciptakan kelompok social yang disebut dengan rumah tangga. Untuk mencapai suatu kebahagiaan pokok adalah kesukarelaan dan rasa saling memiliki hal tersebut muncul dari awal melangsungkan perkawinan dimana mereka melaksanakan perkawinan atas dasar kebebasan dan kehendak pria dan wanita sehingga individu-individu yang ada dalam keluarga akan merasa nyaman berada di dalam keluarga dan kedudukan kedua belah pihak harus sejajar baik secara sosial dalam lingkungan serta dalam kehidupan bersama diaman dalam untuk mencari suatu keputusan berdasarkan pada kesepakatan bersama dan berlandaskan kepercayaan

terhadap Tuhan memiliki pengertian pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada dasar-dasar agama akibat dari keanekaragaman masyarakat Indonesia maka dibentuklah suatu peraturan yang memeluk keanekaragaman tersebut. Peraturan tersebut mengadaptasi dari makna-makna yang terdapat dalam agama, dimana manusia melakukan pernikahan bertujuan mengkabungkan dua individu menjadi satu (rumah tangga) perpatokan pada keabadian yang tertuang didalam nilai-nilai, simbol-simbol religius. Pernikahan berkaitan erat dengan kepercayaan setiap masyarakat apalagi di negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama dan undang-undang mengakui hal tersebut.

Perkembangan dunia yang cepat memberikan dampak terhadap kemudahan manusia, seperti ekonomi, pertahanan, social budaya, hukum dan lainnya, kemudahan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap perubahan mental dan moral, hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya peristiwa tidak manusiawi yang terjadi khususnya di Indonesia baik dari pelanggaran ringan sampai berat maupun kejahatan gender. Interaksi yang terjadi di dalam masyarakat diatur oleh berbagai bentuk norma dan kaidah-kaidah yang pada tujuan dasarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terutama pelanggaran atas norma hukum, penyimpangan yang terjadi dikatakan sebagai kejahatan (Hendra, 2022: 87).

Kekerasan Seksual adalah perilaku yang mengarah pada bujukan untuk melakukan hubungan intim, contohnya memegang , mengelus-elus tubuh , memaksakan untuk melakukan ciuman dengan terpaksa mengindahkan

persetujuan korban yang memiliki unsur memaksa, mengintimidasi. Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan pada fisik, tetapi juga merupakan kekerasan yang berkaitan dengan psikis-psikologi terhadap harkat dan martabat seseorang. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja tanpa melihat status baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam banyak kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada perempuan atau sering disebut dengan kejahatan gender. Kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan memiliki berbagai bentuk kekerasan yaitu: (1). Kekerasan dalam Keluarga dimana kekerasan ini terjadi di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yang yang lebih cenderung dialami dalam bentuk eksploitasi seksual, seperti pemaksaan dalam pemenuhan kebutuhan seksual, (2). Kekerasan dalam berpacaran merupakan bentuk dari kekerasan seksual yaitu melakukan hubungan seks dengan terpaksa, rabaan yang tidak berkenan, memaksa untuk melakukan tindakan yang mengarah pada seksual, (3). Perbuatan atau perilaku dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan seksualitas dalam hal ini pemerintah tidak dapat dipisahkan karena banyak terjadi kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang dilakukan Negara. Dan (4). Kekerasan di ruang publik, kekerasan dalam ruang public lebih terbuka dan penyebarannya sangat mudah dimakan dalam kekerasan di ruang publik antara korban dan tersangka tidak memiliki hubungan ataupun tidak saling mengenal. Bentuk dari kejahatan seksual dalam ranah publik antara lain diminta untuk meraba atau diraba, dipaksa memegang organ intim dan menyebarkan foto atau video yang berisi muatan pornografi dan pemerkosaan.

pelecehan merupakan perilaku yang dilaksanakan baik secara sentuhan yang dimana dapat berakibat pada kekerasan terhadap sentuhan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan orang memiliki relasi kekuatan lebih atas korban yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tidak berdasarkan kehendak dari korban. Jika dilihat dari sudut pandang yaitu undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) Pasal kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seorang dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.

pelecehan gender muncul diakibatkan oleh adanya perbedaan kekuatan antara perempuan dan laki-laki baik dari segi fisik maupun dalam kehidupan sosial yang muncul akibat dari Sistem patriarki bahwa laki-laki diatas perempuan sehingga mudah untuk menindas, eksploitasi dan mengatur perempuan baik dari system yang ada dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan dimana kelompok yang memiliki derajat yang lebih dari perempuan sehingga dapat mendominasi dalam segala hal sedangkan perempuan dikatakan sebagai kaum yang lemah dan layak untuk di dominasi. Perempuan dalam masyarakat masih memiliki paradigma negatif terkait status sosial yang dianggap masih di bawah pria baik dalam hal fungsi, status dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terkait dengan kejahatan seksual masih minim dimana kebanyakan dalam peristiwa pemerkosaan masyarakat berpandangan bahwa dalam hal ini korban

bertanggung jawab atas apa yang dialami dan peristiwa yang terjadi merupakan cerminan dari perempuan itu sendiri yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebagai contohnya: Ketersediaan untuk melakukan suatu hal atau kontak posisi atas kesepakatan bersama, gaya berpakaian yang digunakan, ditambah lagi apabila kasus tersebut muncul di pemerkosaan dan mendapatkan perhatian oleh masyarakat banyak akan berfikir buruk disini korban cenderung menjadi pihak yang tertekan (Putri, 2020: 188-189), serta anggapan bahwa perempuan dapat menghindari akan terjadinya kekerasan seksual dan menganggap perempuan lebih-lebihkan permasalahan yang dialami, Nilai-nilai tradisional yang disematkan pada perempuan bahwa dalam masyarakat perempuan memiliki aturan-aturan tersendiri terkait bagaimana iya bertindak, berperilaku, cara berpakaian, dan berbicara hal ini merupakan standar pandangan masyarakat terhadap perempuan di mana jika perempuan bertentangan dengan nilai-nilai seperti cara berpakaian dianggap bahwa sebagai bentuk mengundang akan terjadinya kekerasan seksual. Pemerkosaan merupakan bentuk penindasan dan penghilangan hak-hak perempuan, banyak terjadi pemerkosaan yang meresahkan khususnya kaum perempuan sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang dipandang secara mikro. Wanita tidak dapat melakukan tindakan yang banyak untuk menghindari hal tersebut (Marzuki,1977: 34).

Penggunaan hukum sebagai instrumen dalam pemecahan permasalahan kekerasan seksual jika dilihat dari penerapan hukumnya merupakan upaya cukup rasional yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam tindakan yang dilakukan. Kekerasan seksual memerlukan perhatian yang ekstra karena berdampak bagi korban dan tempat ia tinggal sedangkan dilihat secara psikis dan psikologi

memicu akan terjadinya depresi dan perubahan akan perilaku, gangguan psikis berkaitan dengan stres, trauma akan peristiwa kelam yang pernah dialami (Hartono, 2022). Sebagai penyimpangan norma-norma dan kaidah. Dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual yang secara spesifik terkait dengan pemerkosaan diatur didalam pasal 285 KUHP, Bab XIV mengatur terkait dengan kejahatan terhadap kesopanan. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang tidak dapat dipandang sebagai perbuatan hukum yang biasa maka dalam hal ini dibentuk peraturan yang memberikan bukti ketegasan pemerintah dalam menangani terkait dengan kekerasan seksual dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kekerasan Seksual khususnya kasus pemerkosaan sudah dibuatkan regulasi didalam undang-undang namun hanya berorientasi pada pemenuhan akan unsur-unsur pasal tanpa memperhatikan terkait dengan pemulihan korban.

Dalam penanganan pemerkosaan tersebut sudah diatur didalam undang-undang namun dalam hal ini Negara hanya berorientasi terkait dengan penerapan undang-undang, namun dalam hal ini proses persidangan hanya berkaitan dengan penghukuman, tanpa memperhatikan terkait dengan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan melalui sistem pengadilan yang konstruktif (Zakiyati, 2022:6). Pelaksanaan hukum dalam kekerasan seksual dalam pelaksanaan penegakan hukum masih banyak menimbulkan pandangan yang berbeda, dalam masyarakat maupun Negara cenderung berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, sehingga hukum kekerasan seksual tidak

dapat disamakan dengan delik biasa karena berkaitan dengan, nyawa, dari segi sosial, psikologi dan fisik.

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang tercela mengakibatkan hilangnya martabat perempuan, dan merendahkan kaum wanita. Dominasi laki-laki terhadap perempuan menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan seakan diberikan batasan dalam melangsungkan kehidupannya serta hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh perempuan yang dimana apabila terjadi permasalahan yang dalam hal ini kasus pelecehan dengan adanya sistem patriarki kesalahan tersebut diakibatkan oleh perempuan itu sendiri system tersebut juga terjadi dalam pernikahan yang diakibatkan oleh pemeriksaan yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahannya sulit dilakukan baik dalam persidangan sehingga jalan keluar permasalahan tersebut adalah menunggu itikad baik dari tersangka dengan bersedia menikahi korban hal ini menimbulkan ketidakadilan kaum perempuan dikatakan korban tidak mendapatkan keadilan dimana setiap orang berhak untuk memilih pasangan yang hal tersebut merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan undang-undang telah menjabarkan bahwa tidak boleh adanya perkawinan yang tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua individu untuk menentukan pilihannya.

Proses peradilan yang lebih condong kearah pemberian hukuman tanpa memperhatikan korban terkait dengan kesehatan fisik, psikologi diperparah dengan persoalan dalam masyarakat yang memandang masalah yang berkaitan dengan kesusilaan merupakan aib dan tabu untuk dibicarakan. Sehingga dalam hal ini permasalahan kesusilaan enggan untuk dilakukan secara hukum dan lebih cenderung menekankan kepada sistem kekeluargaan melalui non litigasi yang

disebabkan korban merasa malu karena didalam masyarakat dianggap sebagai wanita tidak suci jalan keluar yang dilakukan adalah dengan melakukan Perkawinan sehingga korban dalam hal ini memperoleh kerugian yang berulang. Perempuan terjepit pada mitos-mitos yang ada dalam masyarakat memiliki pandangan perempuan akibat pemerkosaan sebagai wanita tidak baik karena telah melakukan hubungan badan sebelum adanya ikatan perkawinan sehingga dorongan tersebut yang menjadi penyebab berlangsungnya perkawinan karena pihak perempuan (korban) tidak memiliki pilihan dan bertujuan menghilangkan kedau keluarga, supaya janin yang ada dalam kandungan yang lahir memiliki orang tua, sedangkan pihak tersangka sebagai bentuk untuk menghindari hukuman, perkawinan ini dilakukan Karena pihak keluarga korban terpojok karena harus menanggung stigma dan aib maka dari itu pihak korban terpaksa melakukan perkawinan sehingga dalam hal ini semakin memberikan ketidakjelasan pemenuhan akan perbuatan yang dialami yang secara tidak langsung menempatkan korban dalam kekerasan sehingga beresiko mendapatkan kembali baik itu kekerasan rabaan, melakukan kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas, serta korban memiliki kemungkinan besar tidak mendapatkan perhatian sehingga akan terjebak dalam penderitaany selamanya (Leonardo, 2023: 3).

Perkawinan yang dilaksanakan tidak berlandaskan kepada suka sama suka sehingga untuk mencapai keluarga yang harmonis ditambah pasangan hidupnya adalah orang yang sudah merenggut harkat dan martabat seorang perempuan sehingga faktor terjadinya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis bagi perempuan sangat rentan dan bertentangan dengan Undang-Undang

No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 6 yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak serta Perkawinan yang dilakukan antara korban dan tersangka secara tidak langsung menjebak dalam lingkaran kekerasan seumur hidup sehingga dalam hal ini berpotensi akan terjadinya kekerasan psikologi, tidak menuntut kemungkinan akan berakibat kepada kekerasan fisik”.

Terkait dengan dengan kebebasan memilih pasangan merupakan bentuk dari kebebasan manusia dalam melakukan perkawinan hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia pada Pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan pada pasal 2 berbunyi “ perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. permasalahan terkait kebebasan adalah cerminan dari bentuk terjadi diakibatkan gejala-gejala berdampak pada kerugian kedua belah pihak digolongkan kedalam bentuk ketidakadilan dalam perkawinan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang tertuang didalam hak asasi manusia yang perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang pada dasarnya merupakan hak mendasar dalam membentuk rumah tangga.

Salah satu kasus yang terjadi pada 6 september 2019 di bogor jawa barat dimana korban di cekoki minuman keras dan mendapatkan kekerasan seksual pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang PNS terdapat desakan oleh pihak kepolisian dan adanya itikad baik salah satu tersangka sehingga kasus permasalahan tersebut tidak berlanjut dan diselesaikan dengan cara nonlitigasi.

Aktivitas seksual yang dilakukan merupakan hak yang menjijikan dan keji bagi korban itu sendiri yang akan menimbulkan rasa traumatis yang akan terus membekas sedalam dalam pikiran korban serta akan merasakan emosi kepada tersangka, serta akan mengakibatkan rasa rendah diri bagi korban serta munculnya penyesalan serta dibayang-bayangi peristiwa yang pernah dialami dimana begitu agresifnya perbuatan yang dilakukan. Pernikahan yang dilakukan secara tidak memberikan keadilan pada korban serta orang yang merenggut harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang bebas namun bersifat terbatas yang merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap individu terkait dengan kebebasan dimana setiap individu harus terbebas dari perbuatan yang mengarah pada bentuk pengecualiaan atau adanya perbedaan baik secara gender maupun hal lainnya tanpa ada pengecualiaan Negara wajib melindungi, lebih lanjut terkait dengan kebebasan merupakan hak atas kebebasan pikiran serta hati nurani yang digolongkan kedalam bentuk hak yang dimiliki oleh individu yang bersifat mutlak mengikat dan dalam pemenuhannya tidak dapat dilakukan negosiasi sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan akibat dari peristiwa pemerkosaan merupakan hal yang bertentangan dengan hak-hak mendasar yang diatur dalam regulasi hukum terkait kebebasan( Marzuki, 2022: 219). Dari pernikahan yang dilaksanakan tidak adanya keadilan terhadap perempuan, menikahkan korban dengan tersangka dapat dikatakan sebagai menjerumuskan perempuan kepada penyiksaan seumur hidup , merenggut kebebasan perempuan serta pernikahan yang dilakukan juga dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis karena harus hidup bersama-sama dalam satu keluarga yang dimana hal tersebut akan memunculkan ingatan korban atas perbuatan yang dialami sehingga akan

mengakibatkan atau memunculkan rasa takut yang berkepanjangan. Yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari tindakan yang bertentangan secara moral etika. Berdasarkan pada latar belakang maka penulis merumuskan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian skripsi: **“KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN AKIBAT PERISTIWA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berkaitan pada latar belakang yang dirumuskan maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilakukan pengkajian, yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan yang dilaksanakan akibat dari peristiwa pemerkosaan tidak sesuai dengan hak asasi manusia terkait dengan keadilan.
2. Kurangnya sosialisasi terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan kebebasan perempuan untuk memilih pasangan.
3. Sulitnya perempuan untuk melakukan penolakan akibat masih banyak masyarakat menganut sistem patriarki dalam kehidupan masyarakat Indonesia

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian bersifat ilmiah, materi-materi di dalamnya tersusun secara sistematis maka dari itu diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan pokok penelitian yang dilakukan yaitu berkaitan dengan Keadilan bagi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan akibat peristiwa pemerkosaan berdasar perdata tidak pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan karena banyak kasus

pemeriksaan untuk menentukan hukum nya sangat sulit, maka dari itu banyak dilakukan melalui non litigasi dengan melakukan perkawinan secara terpaksa agar terhindar dari hukum, pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban sehingga lebih berfokus pada perspektif undang-undang perkawinan maka sangat penting dilakukannya pembatasan terkait dengan inti persoalan yang dibahas dan dipaparkan. Dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah Keadilan bagi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan akibat peristiwa pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

berlandaskan penjabaran dalam latar belakang diatas, adapun rumusan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Keadilan bagi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan akibat peristiwa pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Agar permasalahan tidak menyimpang dari pokok yang akan diteliti maka dari itu rumusan masalah yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak perempuan untuk melakukan perkawinan akibat pemerkosaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Apakah perkawinan akibat peristiwa Pemerkosaan dapat dibenarkan dari perspektif HAM?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis terkait dengan penelitian yang sudah dipaparkan maka terdapat dua tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut ini:

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umumnya penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai sumber ilmu terkait dengan keadilan bagi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan akibat peristiwa pemerkosaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia

### 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka termuatlah tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak perempuan untuk menikah dalam perspektif hukum positif Indonesia
- 2) Untuk mengetahui apakah perkawinan sudah terlaksana sesuai jika dilihat dari perspektif HAM

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian digolongkan menjadi dua bagian yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat secara praktis diharapkan penelitian yang dilakukan penulis memenuhi harapan dan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan serta mejadi subangan pemikiran terkait dengan permasalahan Keadilan bagi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan akibat peristiwa pemerkosaan dalam perspektif hukum positif di indonesia. Serta memberikan pemahaman penulis dan masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia bersifat mutlak sehingga dalam hal ini dalam keadaan apapun harus selalu diperoleh oleh setiap orang dan dilindungi oleh Negara Serta menjadi referensi pengempu kebijakan dalam pembuatan kebijakan serta menjadi penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran terkait dengan regulasi hukum yang akan dibuat.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu

- 1) Menambah pemaham kepada peneliti dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dibahas secara sistematis sesuai dengan pedoman pada penelitian hukum yang berlaku.
- 2) Dalam pembahasan yang dilakukan menggunakan perturan atau hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberikan wawasan terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan
- 3) Bagi aparat pengempu kebijakan dengan adanya penelitian ini dapat membantu proses pembuatan kebijakan berfokus pada efektifitas hukum.